



PUTUSAN
Nomor 1660 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Drs. FAJAR TIGA**, bertempat tinggal di Kampung Belalang, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ridwan J. Silamma, S.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Ridwan J. Silamma, S.H., & *Partners*, beralamat di Jalan Toddopuli V Nomor 39 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2016;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I;

2. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN ENREKANG**, yang diwakili oleh Kepala Kantor, Achmad Ridha, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 2, Enrekang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsul Bakhri, S.IP., dan kawan, Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2016;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II;

L a w a n

Hj. REDA, bertempat tinggal di di Sossok, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Arifin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 123 Enrekang, Kecamatan Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1660 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhan;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris Laso Solong;
3. Menyatakan alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan di Pengadilan Negeri Enrekang sah menurut hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum tanah kebun yang terletak di Uluwai Kampung Lebok, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, yang dimasukkan kedalam ukuran sertifikat Tergugat seluas \pm 5 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah milik Nenek Bolong;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Baco Angka/Manging;
 - Sebelah Timur : tanah milik Baco Angka/Manging;
 - Sebelah Barat : tanah milik Ambe Untung;

Tanah tersebut adalah tanah warisan Penggugat;

5. Menyatakan sertifikat yang dimiliki Tergugat Nomor 000539 Tahun 2006 atas nama Drs. Fajar Tiga cacat hukum;
6. Menyatakan apabila ada surat yang dimiliki Tergugat yang menyangkut tanah sengketa berupa akta hibah, sertifikat jual beli dikesampingkan;
7. Menyatakan Tergugat menguasai dan memasukkan ukuran tanah Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini atau menjatuhkan putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1660 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat terkena ketentuan Lembaga *Rechts Verweking* sebagaimana diatur dalam, Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menentukan bahwa sertifikat yang telah diterbitkan secara sah kepada orang atau badan hukum yang memperoleh tanah dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya. Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Enrekang dengan putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN. Enr tanggal 21 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum, Penggugat merupakan ahli waris Laso Solong;
- Menyatakan alat bukti dan saksi yang diajukan di Pengadilan Negeri Enrekang sah menurut hukum;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 150/PDT/2017/PT. MKS tanggal 14 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut;

Mengadili:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1660 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pdt.G/2016/PN. Enr tanggal 21 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 9/Pdt.G/2016/PN. Enr tanggal 21 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Laso Solong;
- Menyatakan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan sah menurut hukum tanah sengketa yang terletak di Uluwai, Kampung Lebok, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang yang dimasukkan kedalam ukuran sertifikat Terbanding I semula Tergugat I seluas ± 5 are, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik nenek Bolong;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Baco Angka/Manging;
- Sebelah Timur : Tanah milik Baco Angka/Manging;
- Sebelah Barat : Tanah milik Ambe Untung;

Adalah tanah warisan Pembanding semula Penggugat;

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00539 Tahun 2006 atas nama Drs. Fajar Tiga cacat hukum;
- Menyatakan perbuatan Terbanding I semula Tergugat I yang menguasai dan memasukkan ukuran tanah Pembanding semula Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada masing-masing Pemohon Kasasi I pada tanggal 31 Agustus 2017

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1660 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon Kasasi II pada tanggal 25 September 2017 kemudian terhadapnya oleh masing-masing Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2016 dan tanggal 23 Maret 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2017 dan tanggal 9 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari masing-masing Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2016/PN. Enr. yang dibuat oleh Plh Panitera dan Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 25 September 2017 dan 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat I, Drs. Fajar Tiga tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 150/Pdt/2017/PT. Mks tanggal 14 Juli 2017;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 9/Pdt.G/2016/PN. Enr tanggal 21 September 2016, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri;

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat I;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1660 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan gugatan para Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat, Rahman B dan Darisa, tidak dapat diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, dari Hj. Reda untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan tindakan Tergugat II menerbitkan SHM Nomor 00539/Desa Mataran Surat Ukur No.178/2006, terbit tanggal 28 Desember 2006, luas 14.991 M² atas nama Drs.Fajar Tiga, bukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan menurut hukum, SHM Nomor 00539/Desa Mataran Surat Ukur No.178/2006, terbit tanggal 28 Desember 2006, luas 14.991 M² atas nama Drs. Fajar Tiga, sah dan berkekuatan hukum serta mengikat objek perkara;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau sekiranya yang mulia Ketua/Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan memori kasasi dari Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Memori Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 150/PDT/2017/PT. MKS tanggal 14 Juli 2017;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 539/Kelurahan Mataran sah menurut hukum dan mengikat;
4. Menghukum Penggugat/Terbanding, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menghukum Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk tunduk dan taat terhadap isi Putusan Pengadilan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Oktober 2017 yang pada

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1660 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 25 September 2017 dan 19 Oktober 2017 kontra memori kasasi tanggal 27 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Alasan kasasi I dan II dapat dibenarkan, bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Enrekang dengan mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara *a quo*, dimana tanda bukti hak Tergugat I berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00539 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tahun 2006 begitu pula tanda bukti hak Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00540 atas nama Reda (Penggugat) yang juga diterbitkan oleh Tergugat II juga pada tahun 2006, yang berarti bahwa objek sengketa yang didalilkan Penggugat seluas ± 5 (lima) are milik Penggugat yang diambil dan masuk kedalam Sertifikat Hak Milik Tergugat I telah dikuasai oleh Tergugat I lebih dari 5 (lima) tahun atau sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang diketahui dan disadari Penggugat dan terhadap hal tersebut Penggugat tidak mengajukan keberatan kepada pihak yang berwenang atau mengajukan gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka Penggugat tidak dapat lagi untuk menuntut pelaksanaan haknya tersebut sehingga gugatan Penggugat harus ditolak, untuk itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi .Drs. FAJAR TIGA dan kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor Nomor 150/Pdt/2017/PT. Mks tanggal 14 Juli 2017 yang membatalkan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1660 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 9/Pdt.G/2016/PN. Enr tanggal 21 September 2016, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Drs. FAJAR TIGA, 2. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN ENREKANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 150/Pdt/2017/PT. Mks tanggal 14 Juli 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 9/Pdt.G/2016/PN. Enr tanggal 21 September 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1660 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1660 K/Pdt/2018